

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset yang berharga yang dimiliki oleh suatu Negara. Jika kita ingin melihat kondisi suatu bangsa kedepan maka yang harus dilihat dan dicermati adalah pada generasi penerusnya yaitu anak. Sebagai calon penerus bangsa kedepan maka perilaku dan perbuatan anak perlu diperhatikan agar menjadi pribadi yang baik secara moral maupun perbuatan. Anak sebagai bagian dari generasi muda mempunyai peran strategis sebagai pengubah bangsa menjadi lebih baik.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu sangat berharap pada anak sebagai penerus tongkat estafet perjuangan untuk menggapai cita-cita bangsa kedepannya. Terbukti dengan munculnya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus berbagai kepentingan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat menghawatirkan. Perlu diketahui masalah tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, seorang anak juga dapat melakukan tindak

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5

pidana. Anak yang notabene belum dapat berfikir dan bertindak secara matang terkadang melakukan hal - hal penyimpangan dan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini anak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.² Tentu banyak macam atau bentuk kenakalan anak yang dilakukan dan melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan.

Merebaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum semakin marak khususnya di kota – kota besar yang ada di Indonesia tidak terkecuali Kota Yogyakarta. Menurut data SATRESKRIM Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak mendapatkan laporan sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah
1.	2013	14
2.	2014	27
3.	2015	64*

*Hingga Juni 2015

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers : Jakarta, 1986, hlm. 4

Data tersebut merupakan laporan yang masuk di SATRESKRIM Polresta Yogyakarta dimana wilayah Polresta membawahi 14 jajaran Polsek atau Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Jika kita melihat tabel diatas memang sangat mengkhawatirkan dengan maraknya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlebih Yogyakarta sebagai kota pelajar dimana banyak anak usia remaja yang masih menempuh jenjang pendidikan. Maka tidak heran jika di Kota Yogyakarta banyak terjadi peselisihan antar pelajar yang terkadang menimbulkan dampak serius seperti penganiayaan.

Begitu maraknya kasus tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Realitasnya dalam proses penegakan hukum seperti penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI terhadap pelaku anak sendiri terkadang masih menimbulkan dilema apakah akan dilakukan secara standar atau akan dilakukan lebih spesifik lagi mengingat pelaku merupakan anak dibawah umur yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan implikasi terhadap proses penegakan hukum terhadap anak oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim. Hal ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum. Undang - Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya upaya diversifikasi demi mengedepankan pemulihan keadaan kembali atau *restorative justice* menjadikan proses peradilan anak menjadi lebih humanis dan dinilai sesuai dengan kondisi psikis anak.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, maka perhatian terhadap masalah kejahatan anak memang perlu mendapatkan tempat yang khusus dan perlu dipikirkan jalan pemecahannya dengan baik, sebab bila tidak dilakukan penanggulangan secara serius maka hal ini berarti akan menghancurkan generasi muda penerus cita-cita bangsa, karena anak akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, sehingga bila kejahatan itu berkembang makin luas maka akan berpotensi menjadi penjahat kawakan bila tidak ditangani sejak dini.

Menyadari pentingnya kedudukan serta peranan anak yaitu sebagai harapan bangsa, sebagai tiang masyarakat baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang, maka sudah menjadi kewajiban mutlak bagi generasi sekarang ini untuk memberikan tuntunan, pendidikan, pengajaran dan pembinaan yang positif serta terarah agar mereka tumbuh sebagai manusia yang sempurna dan berguna baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat.

Hal-hal tersebut juga berlaku dalam menangani anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Prosedur peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana itu tetap harus memperhatikan kedudukan dan peranannya sebagai anak.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah :

1. Apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana praktek penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini merupakan target yang ingin dicapai yaitu adalah :

1. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui praktek penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. *Secara teoritis* : diharapkan dapat menjadi masukan guna menambah wahana kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. *Secara praktis* : diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum yang terkait terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Tentang definisi hukum pidana itu sendiri, Sudarto mendefinisikan hukum sebagai hukum yang memuat aturan – aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan – perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu akibat pidana. Definisi hukum pidana menurut Sudarto tersebut hanya mendefinisikan hukum pidana dalam arti sempit, yaitu dalam arti pidana materiil, yakni berkaitan dengan perbuatan – perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Moeljatno mendefinisikan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno diatas dalam arti luas, yaitu menyangkut hukum pidana materiil yang menyangkut penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana dan hukum pidana formil yang menyangkut cara menegakkan hukum pidana materiil atau proses peradilan yang harus dijalani oleh orang yang melanggar hukum pidana materiil.

Dalam perkembangannya hukum pidana tidak hanya membahas perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana atau tindakan saja, tetapi juga tujuan pidana atau pembedaan, walaupun tujuan hukum pidana atau pembedaan tidak dirumuskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun Undang –

³ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm . 1

Undang Pidana diluar KUHP, namun pada hakekatnya tujuan pidana atau pembedaan merupakan bagian integral dari system pembedaan.⁴

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁵

Sedangkan pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Dalam hukum pidana terdapat dua macam tujuan hukum pidana, secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan – tindakan tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang,⁷ Secara khusus tujuan pidana dan pembedaan terdiri dari tiga teori, yaitu :

⁴ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 6

⁵ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 54

⁶ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 156

⁷ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 13

1. Teori Mutlak (Absolute)

Pandangan teori ini menekankan bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan.⁸

2. Teori relative (Tujuan)

Menurut pandangan teori ini, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan (Utilitarian), titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah (prevensi) orang lain melakukan kejahatan.⁹

3. Teori Gabungan

Teori ini gabungan antara teori absolut dan teori relative, menurut ajaran ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan. Akan tetapi disamping itu diakuinya dasar – dasar tujuan dari pada hukuman.¹⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Dalam hukum pidana yang menjadi objek hukum pidana adalah aturan – aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana.¹¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dalam berbagai sektor.

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Teori Hukum Indonesia*, Ctk. Ketujuh Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 270

⁹ *Ibid*, hlm. 270 - 271

¹⁰ *Ibid*, hlm. 272 - 273

¹¹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 13

Roeslan Saleh mendefinisikan kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidak-tenangan dalam masyarakat tertentu.¹²

Kejahatan itu sendiri terdapat ilmu yang dipergunakan untuk mempelajari dengan objek orang yang melakukan kejahatan yaitu kriminologi. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dan faktor – faktor yang menimbulkannya, didalamnya juga dikaji mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menyebabkan orang itu melakukan kejahatan.¹⁴

Tentang hubungan kriminologi dengan hukum pidana, Vouin dan Leaute mengakui bahwa kriminologi sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan hukum pidana dimana kriminologi memberikan hasil – hasil penyelidikannya untuk menunjang hukum pidana dan membuktikan bahwa kasus – kasus yang tidak diatur dalam hukum pidana sama sekali tidak dapat diabaikan.¹⁵

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ctk Ketiga Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 17

¹³ *Ibid*, hlm. 17

¹⁴ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 54

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 21

Kriminologi merupakan disiplin ilmu berdasarkan hal hal yang nyata (empiris), tujuan utamanya ialah mengumpulkan bahan – bahan, menjelaskan dan menggolongkan kejahatan.¹⁶

Moeljatno membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : *Criminal Biolog*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab – sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab – sebab yang berkaitan dengan faktor sosial dimana penjahat itu berada; *Criminal Policy*, yaitu tindakan – tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.¹⁷

Sutherland menguraikan kriminologi berintikan 3 (tiga) unsur penting yaitu :

1. Sosiologi hukum yang meneliti gejala – gejala sosial dalam hubungannya dengan kejahatan.
2. Etiologi kejahatan yang meneliti sebab – sebabnya dari gejala – gejala sosial.
3. Penologi kejahatan yang meneliti pengawasan atas kejahatan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwa kriminologi berhubungan dengan faktor – faktor sosiologis, teori - teori sosiologis mencari alasan – alasan kejahatan didalam lingkungan sosial.¹⁹

¹⁶ Stephen Hurwitz disadur Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 20

¹⁷ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 13 - 14

¹⁸ Noach, B. Simanjuntak, Pasaribu, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 18

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 33

Dalam kriminologi sendiri salah satu teori yang dijadikan dasar untuk menjelaskan adanya suatu delinkuensi dan kejahatan adalah teori kontrol sosial. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.²⁰

Ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem), *involvement* (keterlibatan) dan *beliefs* (kepercayaan).²¹ *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik dan kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan orang yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. Sedangkan *belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang dan norma – norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma – norma dan aturan – aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya.²²

²⁰ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 66

²¹ *Ibid*, hlm. 105

²² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan Pertama, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 46-47

Albert J. Reiss seorang peneliti di tahun 1950-an mengemukakan bahwa ada tiga komponen yang menjelaskan adanya kenakalan remaja. Ketiga hal tersebut adalah : (1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak – kanak; (2) hilangnya kontrol tersebut; (3) tidak adanya norma – norma sosial atau konflik antar norma – norma dimaksud (di sekolah, orang tua atau lingkungan dekat).²³

Selain teori kontrol sosial teori lain yang dapat menjelaskan mengenai kenakalan remaja adalah teori asosiasi diferensial (*differential association*). Tokoh yang mengenalkan teori ini adalah Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.²⁴

Terdapat dua versi dalam teori asosiasi diferensial. Versi pertama pada tahun 1939-1947. Sutherland lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi serta asosiasi diferensial. Pada versi pertamanya ini, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”. Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jadi perilaku jahat datang dari adanya komunikasi dengan orang jahat pula.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 32

²⁴ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit.*, hlm. 74

²⁵ *Ibid*, hlm. 75-76

Versi kedua dari teori asosiasi diferensial yang dikemukakan Sutherland pada tahun 1997, ia menekankan bahwa setiap tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Ia menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Pada intinya, menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan – alasan (nilai – nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.²⁶

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab – sebab terjadinya kejahatan.²⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai

²⁶ *Ibid*, hlm. 76-77

²⁷ *Ibid*, hlm. 77

penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.²⁸

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.²⁹

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 245

²⁹ *Ibid.*

4. Tinjauan Umum Tentang Anak

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁰

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1

Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”³²

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.³³

F. Definisi Operasional

Sebelum mengkaji lebih lanjut disini penulis akan membahas tentang beberapa kata kunci untuk membatasi lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum pidana

Tinjauan hukum pidana yang dimaksud penulis adalah penulis akan mencermati dan menganalisis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari sudut pandang ketentuan hukum pidana yang ada.

³² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

³³ *Convention On The Rights of The Child*, Pasal 1

2. Tinjauan kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk kejahatan.³⁴ Dengan meninjau obyek penelitian berdasarkan ilmu kriminologi penulis dapat memperoleh gambaran tentang faktor – faktor atau hal-hal yang menyebabkan pelaku sebuah kejahatan melakukan kejahatan yang menjadi obyek penelitian.

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, diancam dengan suatu ancaman oleh suatu peraturan perundang – undangan dan yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁵

4. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³⁶

5. Anak

Anak adalah mereka yang menjadi pelaku penganiayaan yang menjadi obyek penelitian. Yang dimaksud anak oleh peneliti ialah pengertian anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

³⁴ Donal RFressy, Edwin Sutherland, *Principle of Criminology saduran Momon Martha Saputra*, Bandung, 1973

³⁵ H.S. Wiratmo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, FH Ull, Yogyakarta, 1980, hlm. 131

³⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1986, hlm. 34

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁷

6. Penegakan hukum

Penegakan hukum sebagaimana yang termaktub dalam rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hanya dibatasi pada proses penegakan hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu penyidik kepolisian yang menangani masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Hal ini karena pertimbangan bahwa proses penyidikan merupakan awal dimana anak berhadapan secara langsung dengan proses penegakan hukum aplikatif oleh aparat penegak hukum sehingga dirasa perlu untuk diperhatikan secara lebih.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa, dipilihnya Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena berdasarkan pemantauan dan sorotan dari warga masyarakat sering terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagaimana tercermin dalam data mengenai tabel kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak yang telah dipaparkan dalam latar belakang.

³⁷ UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

2. Obyek Penelitian
 - a. Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta
 - b. Praktek penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak
3. Subyek Penelitian
 - a. Penyidik Kepolisian
 - b. Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.
4. Sumber Data
 - a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh penulis di lapangan yaitu hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dan dokumen berupa penelitian kemasyarakatan BAPAS Kelas I Yogyakarta.
 - b. Data Sekunder : yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*), yang berupa bahan – bahan hukum yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu :

 - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku – buku, makalah – makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a. Kamus Istilah Hukum
- b. Kamus Bahasa
- c. Ensiklopedia

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

- 1) Wawancara, yaitu berupa tanya jawab yang dilakukan kepada penyidik kepolisian baik dilakukan dengan metode wawancara bebas maupun metode terpimpin. Wawancara dengan metode bebas adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara bebas kepada

subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode terpimpin adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.

2) Studi dokumen, yaitu dengan mencari, menemukan dan mengkaji

Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Yogyakarta.

- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang – undangan dan mempelajari buku – buku, jurnal, makalah – makalah karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan yuridis - sosiologis yaitu pendekatan masalah yang digunakan untuk memahami objek penelitian dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Pendekatan kriminologis yaitu memahami permasalahan berdasarkan teori – teori yang ada dalam ilmu kriminologi tentang faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni data yang dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan

penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

